

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERKUMPULAN TAX CENTER DAN AKADEMISI PAJAK
SELURUH INDONESIA (PERTAPSI)
DAN
PT PRO VISIONER KONSULTINDO**

Nomor : 017/MOU-PERTAPSI/II/2026

Nomor : LMET - 2026.02 - 00878

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax.** Selaku Ketua Umum PERTAPSI, yang berkedudukan di Menara DDTC Lantai 1, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240 - Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Martua Eliakim Tambunan, S.E., Ak., M.Si., CA, CRMP.** Selaku Direktur Utama PT Pro Visioner Konsultindo bertindak untuk dan atas nama PT Pro Visioner Konsultindo yang berkedudukan di Grha Provisioner Bersama 3rd Floor Jl. Widya Chandra X No.7, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah PERTAPSI, Menara DDTC Lantai 1, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240 – Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PT Pro Visioner Konsultindo di bidang Konsultan Pajak dan Bisnis yang berkedudukan di Grha Provisioner Bersama 3rd Floor Jl. Widya Chandra X No.7, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam poin C **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kerja sama pengelolaan Jurnal Ilmiah dan Publikasi Hasil Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjajaki dan merumuskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal **Scientific Provisioner** dimana terdapat dua jurnal yaitu **Tax and Transfer Pricing** dan **Financial Sustainability and Risk**, dalam bentuk yang saling menguntungkan dan berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk bekerja sama namun tidak terbatas dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Aspek Informasi Jurnal Ilmiah
2. Aspek Review Artikel Jurnal Ilmiah
3. Aspek Pembinaan Kualitas Pengelolaan Jurnal Ilmiah
4. Aspek Penerbitan dan Publikasi Jurnal Ilmiah.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dibuat PARA PIHAK telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

MASA BERLAKU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 5
LAIN-LAIN

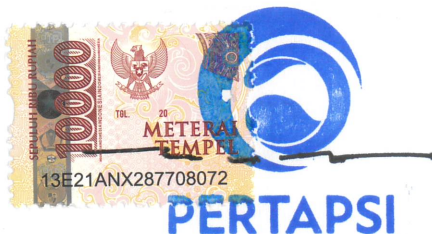
1. Perjanjian Kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Jakarta, 12 Februari 2026

PIHAK PERTAMA,
PERTAPSI



Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si.,
LL.M Int. Tax.
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,
PT Pro Visioner Konsultindo



Dr. Martua Eliakim Tambunan, S.E., Ak., M.Si.,
CA, CRMP.
Direktur Utama

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERKUMPULAN TAX CENTER DAN AKADEMISI PAJAK
SELURUH INDONESIA (PERTAPSI)
DAN
PT PRO VISIONER KONSULTINDO**

Nomor : 017/MOU-PERTAPSI/II/2026

Nomor : LMET - 2026.02 - 00878

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax.** Selaku Ketua Umum PERTAPSI, yang berkedudukan di Menara DDTC Lantai 1, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240 - Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Martua Eliakim Tambunan, S.E., Ak., M.Si., CA, CRMP.** Selaku Direktur Utama PT Pro Visioner Konsultindo bertindak untuk dan atas nama PT Pro Visioner Konsultindo yang berkedudukan di Grha Provisioner Bersama 3rd Floor Jl. Widya Chandra X No.7, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah PERTAPSI, Menara DDTC Lantai 1, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240 – Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PT Pro Visioner Konsultindo di bidang Konsultan Pajak dan Bisnis yang berkedudukan di Grha Provisioner Bersama 3rd Floor Jl. Widya Chandra X No.7, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam poin C **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kerja sama pengelolaan Jurnal Ilmiah dan Publikasi Hasil Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjajaki dan merumuskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal **Scientific Provisioner** dimana terdapat dua jurnal yaitu **Tax and Transfer Pricing** dan **Financial Sustainability and Risk**, dalam bentuk yang saling menguntungkan dan berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk bekerja sama namun tidak terbatas dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Aspek Informasi Jurnal Ilmiah
2. Aspek Review Artikel Jurnal Ilmiah
3. Aspek Pembinaan Kualitas Pengelolaan Jurnal Ilmiah
4. Aspek Penerbitan dan Publikasi Jurnal Ilmiah.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dibuat PARA PIHAK telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

MASA BERLAKU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Jakarta, 12 Februari 2026

PIHAK PERTAMA,
PERTAPSI



Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si.,
LL.M Int. Tax.
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,
PT Pro Visioner Konsultindo



Dr. Martua Eliakim Tambunan, S.E., Ak., M.Si.,
CA, CRMP.
Direktur Utama